

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
JI. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917
MAKASSAR-90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 758 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca

: Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Nomor:Kd.21.24/4/PP.00.3/674/2011,tanggal 02 Maret 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Radhiyatul Adawiyah Mangga Tiga Kabupaten Makassar

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 tentang Madrasah Aliyah;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua

: Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Makassar

Pada Tanggal

: 22 Agustus 2011

& Kepala

Drs. H. Hamka, M.Ag NIP. 19571231 197901 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar;

3. Yayasan Radhiatul Adhawiyah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 758 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Radhiyatul Adawiyah Mangga Tiga Poros BTN Mangga Tiga Blok C2 No 10 Makassar Kel. Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 30 Juni 2010	131 2 73 71 0281	D/Kw.21/MAS/ 18 /2011

Makassar, 22 Agustus 2011

Kepala

Drs. H. Hamka, M.Ag NIP. 19571231 197901 1 004